



P E N E T A P A N

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS. xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/xx/xxxxx, tertanggal 26 Mei 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa sejak bulan Februari 2024 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, sehingga hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat lebih mendengarkan nasihat dari keluarganya daripada Penggugat seperti contoh ketika Saudaranya meminta bantuan finansial Tergugat bersikeras ingin memberikan bantuan finansial padahal kondisi keuangan keluarga sedang kekurangan;

c. Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang-jarang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat juga bekerja sebagai karyawan Apotik;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 pertengkaran dengan masalah yang sama dan sejak saat itu Tergugat jadi berubah sikap mulai jarang pulang. Sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sama sekali kepada Penggugat. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak bulan Mei 2024 atau sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana sekarang Penggugat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan Tergugat tinggal di rumah kos yang beralamat KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS. xxxxx;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah setiap

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan *relaas* panggilan (surat tercatat) Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang terdapat dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya, karena Penggugat akan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan *relaas* panggilan Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang terdapat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn



Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp25.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp195.000,00
		(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)